



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 53 TAHUN 2023**

TENTANG

KELAS JABATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta memperhatikan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/67/M.SM.02.00/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember tentang Kelas Jabatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
6. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
7. Kelas Jabatan adalah Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan persetujuan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/67/M.SM.02100/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan, tambahan penghasilan serta sistem penggajian.

BAB III
EVALUASI JABATAN
Pasal 3

1. Evaluasi Jabatan disusun untuk menentukan besaran kelas dan nilai jabatan dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System (FES)*.
2. Hasil persetujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Hasil persetujuan evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas :

- a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan pelaksana, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
 - e. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
4. Hasil persetujuan evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan apabila :
- a. adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
 - b. adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
5. Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan hasil evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja; dan
 - b. Informasi Faktor Jabatan.
6. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk mendapatkan pertimbangan teknis yang akan digunakan sebagai usulan perubahan untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 4

1. Kelas Jabatan setiap PNS ditetapkan melalui Surat Keputusan tentang Pengangkatan Dalam Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang diberi delegasi wewenang.
2. Kelas Jabatan setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, apabila :
 - a. PNS yang menduduki kelas jabatan tidak memenuhi

- kualifikasi pendidikan minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- b. PNS yang menduduki kelas jabatan dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah dan telah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau pembuktian melalui uji kompetensi;
 - c. PNS yang telah memiliki syarat pendidikan menduduki kelas jabatan satu tingkat di atasnya, untuk menduduki kelas jabatan tersebut maka harus mengikuti uji kompetensi;
 - d. PNS yang telah ditetapkan dalam putusan hukuman disiplin pegawai; dan
 - e. PNS yang mutasi dalam rangka penataan pegawai.
3. Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan kelas jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, harus disertai dengan dokumen pendukung, sebagai berikut :
- a. Nota Dinas dari Kepala Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja pada jabatan yang diampu; dan
 - c. Sasaran Kerja Pegawai pada jabatan yang diampu.
4. Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan kelas jabatan pada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember untuk mendapatkan pertimbangan dan proses penetapan kelas jabatan yang baru.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Dalam hal tidak tersedianya pegawai yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pelaksana Kelas 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) maka pengisian formasi jabatan dapat diisi oleh pegawai dengan pendidikan SD dan SLTP dengan persyaratan :

- a. telah menduduki dalam jabatan tersebut atau berpengalaman dalam jabatan sebelumnya dan dibuktikan dengan surat dari Kepala Perangkat Daerah; atau
- b. memiliki kemampuan dan memahami tugas dan fungsi jabatan yang akan ditempati dan dibuktikan dengan pernyataan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

Kelas Jabatan bagi Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan yang terdampak Penyederhanaan Birokrasi disetarakan dengan Kelas Jabatan struktural sebelumnya sampai diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kelas jabatan sebagaimana dimaksud.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan yang mengatur Kelas Jabatan Struktural yang terdampak Penyederhanaan Birokrasi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH,

HADI SASMITO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680407 199803 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 53

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG KELAS JABATAN

**REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	15	1
2	14	30
3	13	3
4	12	49
5	11	2703
6	10	189
7	9	1157
8	8	2390
9	7	576
10	6	898
11	5	1351
12	4	6
13	3	312
14	2	0
15	1	350
Total		10015

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S



SEKRETARIS DAERAH,

HADI SASMITO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680407 199803 1 009